

## MAHKAMAH AGUNG

**KAJIDAH HUKUM** : “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian.”

**NOMOR REGISTER** : 1354 K/Pdt/2000

**TANGGAL PUTUSAN** : 8 September 2003

**MAJELIS** : — Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.

— DR. Rifyal Ka’bah M.A.

— Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH.

**KLASIFIKASI** : Tentang Perceraian

**DUDUK PERKARA** : — Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Desember 1972 sesuai akte No. 73 dan dikarunia 3 anak yaitu :

1. Margaret lahir tanggal 24 Maret 1973.
2. Nora lahir tanggal 5 November 1974.
3. Dicky Julianto lahir tanggal 10 Juli 1978.

— Bahwa penggugat dan tergugat selalu berbeda pandangan hidup yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

— Bahwa penggugat telah mencoba memperbaiki keadaan dengan pisah tempat tidur namun tidak berhasil dan sejak Agustus 1995 penggugat pergi ke Jakarta untuk usaha cari nafkah.

— Bahwa harapan untuk hidup rukun tidak ada lagi penggugat mohon perkawinan dinyatakan putus karena perceraian.

### PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

- Bahwa keberatan kasasi dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :
  - Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (perselisihan dan percekocokan ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

- Pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat lebih dari 4 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan.
- Bahwa Dicky Julianto yang telah berusia lebih 18 tahun, karena itu tidak dibawah kekuasaan orang tua lagi, sehingga gugatan agar anak tersebut dibawah perwalian ibu ditolak.

**AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari : Sie Swie Hak (Sie Sioe Hwa).
- Membatalkan putusan PT. Jawa Timur tanggal 14 April 2000 No. 710/Pdt/1999/PT.SBY dan putusan PN. Surabaya tanggal 10 Mei 1999 No. 76/Pdt.G/1999/PN.SBY.

**DAN MENGADILI SENDIRI :**

**Dalam Kompensi :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 1972 tercatat dengan akta perkawinan No. 73 tanggal 18 Desember 1972 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera PN. Surabaya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil tempat perkawinan tersebut dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu;
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonpensi :**

- Menolak gugatan penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi :**

Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

PEMBUAT Kaidah HUKUM

ttd.

KLEMENTINA SIAGIAN, SH.

**PUTUSAN**

**Nomor : 1354 K/Pdt/2001**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**SIE SWIE HAK (SIE SIOE HWA)**, bertempat tinggal di Jalan Lebak Arum III/38 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ADI S. RAHARDJA S.H., Pengacara berkantor di Jalan Manyar Kartika V/16, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2000, Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding;

**m e l a w a n**

**HADI SUBIANTO DJAJAPURNAMA** bertempat tinggal di Jalan Lebak Arum III/38 Surabaya, Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat Asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat Asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat Asli dan Tergugat Asli melangsungkan perkawinan di Jember pada tanggal 6 Desember 1972 dengan Akta Perkawinan No. 73, Catatan Sipil Jember, tanggal 18 Desember 1972.

Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Margaret, perempuan, lahir di Jember pada tanggal 24 Maret 1973.
- Nora, perempuan, lahir di Jember pada tanggal 5 Nopember 1974.
- Dicky Julianto, laki-laki, lahir di Jember pada tanggal 10 Juli 1978.

Bahwa antara Penggugat Asli dan Tergugat Asli kemudian ternyata telah terjadi jurang pemisah yang dalam, karena adanya perbedaan pandangan hidup yang

menyolok yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

Bahwa Penggugat Asli merasa tidak ada lagi keharmonisan untuk hidup sebagai suami isteri karena sering terjadinya pertengkaran tersebut.

Bahwa Penggugat Asli telah mencoba usaha perbaikan dengan pisah kamar/tempat tidur, namun tidak berhasil dan sejak bulan Agustus 1995, Penggugat Asli telah meninggalkan Tergugat Asli pergi ke Jakarta untuk berusaha mencari nafkah.

Bahwa Penggugat Asli datang ke Surabaya pada waktu Margaret menikah bulan Nopember 1995 dan bulan April pada waktu Nora sakit, serta bulan Agustus 1997 pada waktu Margaret melahirkan. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Jakarta.

Bahwa anak yang bernama Dicky Julianto lahir di Jember tanggal 10 juli 1978 belum cukup umur dan selama ini Penggugat Asli yang mengasuh, mendidik dan memeliharanya, maka adalah wajar apabila Penggugat Asli yang ditetapkan sebagai wali anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat ini.
2. Menyatakan putus karena perceraian (Daftar perkawinan pokok tahun 1972), perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Jember, Akte Perkawinan No. 73 Catatan Sipil Jember, tanggal 18 Desember 1972.
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu dan anak Penggugat dengan Tergugat, yang belum cukup umur bernama :  
DICKY JULIANTO, laki-haki, lahir di Jember, pada tanggal 10 Juli 1978.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya, untuk mengirimkan turunan resmi keputusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil di Surabaya, untuk dicatat dalam buku daftar perceraian, bilamana putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Asli telah mengajukan gugat rekonsensi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Rekonsensi telah pergi ke Jakarta dengan meninggalkan anak-anak tanpa alasan yang sah, dengan demikian Tergugat Rekonsensi telah mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu yang baik bagi anak-anaknya, terutama anak bernama Dicky Julianto yang masih di bawah umur.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, apabila perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak dapat dipertahankan lagi dan gugatan cerai Tergugat Rekonsensi dikabulkan, maka agar Penggugat Rekonsensi ditetapkan sebagai wali ayah dan anak bernama Dicky Julianto tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM REKOPENSI :

1. Menerima gugatan rekonpensi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai wali ayah dan anak yang masih di bawah umur bernama DICKY JULIANTO, lahir di Jember pada tanggal 10 Juli 1978, sebagaimana ternyata dan kutipan Akte Kelahiran No. 29 tahun 1978 tertanggal 22 Juli 1978 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember;

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 10 Mei 1999 No.76/Pdt.G/1999/PN.SBY. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah).

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan putusannya tanggal 14 April 2000 No. 710/Pdt/1999/PT.SBY.;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2000 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2000, diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara tertulis pada tanggal 26 Oktober 2000 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi No.76/Pdt.G/1999/PN/SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 26 Oktober 2000;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 1 Nopember 2000 telah diberitahukan tentang memori kasasi dan Penggugat/Pembanding, telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan sebagaimana mestinya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi diantaranya adalah bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah pisah tempat tinggal lebih dari 4 (empat) tahun dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi menguatkan adanya pisah tempat tinggal tersebut, yaitu Widyawati Santoso dan Rani Santoso. Keduanya secara jelas menerangkan bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah lebih 4 (empat) tahun tidak tinggal satu rumah lagi, Pemohon Kasasi semula di Jakarta dan kemudian tinggal di rumah kontrakan di Surabaya. Disamping itu ketiga anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon Kasasi sudah lebih dari 4 (empat) tahun tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga timbul pertanyaan apakah pisah tempat tinggal lebih dari 4 (empat) tahun tersebut dapat dikatakan tidak ada perselisihan yang mendasar. Oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon agar putusan *judex facti* tersebut dibatalkan.

Menimbang, mengenai keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, dalam perkara a quo *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena memahami perselisihan dan percekcoakan yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi, seharusnya pasal tersebut ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut

menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami isteri sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa tentang anak yang bernama Dicky Julianto lahir tanggal 10 Juli 1978 telah berusia lebih dari 18 tahun, oleh karena itu tidak di bawah kekuasaan orang tuanya lagi, sehingga gugatan agar anak tersebut di bawah perwalian ibunya harus ditolak.

Menimbang pula, bahwa mengenai tuntutan reconpensi Tergugat agar ditunjuk sebagai wali dan anak bernama Dicky Julianto tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena anak tersebut sudah dewasa, maka gugatan reconpensi tentang perwalian anak dan Tergugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi : SIE SWIE HAK (SIE SIOE HWA) tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 710/Pdt/1999/PT.SBY. tanggal 14 April 2000 dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.76/Pdt.G/1999/PN.SBY. tanggal 10 Mei 1999 tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka perkara dalam seluruh tingkat Peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pernohon Kasasi : SIE SWIE HAK (SIE SIOE HWA) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 14 April 2000 No. 710/Pdt/1999/PT.SBY. dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Mei 1999 No. 76/Pdt.G/1999/PN.SBY.;

#### **Mengadili sendiri :**

#### **DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 1972 tercatat dengan Akta Perkawinan No. 73 tanggal 18 Desember 1972, putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil tempat perkawinan tersebut dicatatkan untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKOPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2003 dengan Drs. H. SYAMSUHADI IRSYAD S.H.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, DR. RIFYAL KA'BAH MA., dan Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH, M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2003 oleh karena Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh DR. RIFYAL KA'BAH MA. dan Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Drs. EDI RIYADI, SH.MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

**DR. Rifyal Ka'bah, MA.**

ttd.

**Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH.**

Panitera Pengganti.

ttd.

**Edi Riyadi, SH,M.H.**

K e t u a

ttd.

**Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.**

Biaya-biaya :

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai .....      | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi. ....      | Rp. 1.000,-   |
| 3. Administrasi ..... | Rp. 193.000,- |

Jumlah Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)

Keterangan :

Tanpa dilampirkan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri